



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arianto Bin Sukamat;
2. Tempat lahir : Kayu Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Ara, Desa Kayu Ara, RT. 001 RW. 001
Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Kabupaten
Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 An. JAILANI AB;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban Jailani

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam, Nomor Rangka : MH3-4NS003-SK090050, Nomor mesin : 4NS-079250 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. SYARIF SURYA DARMA;

Dikembalikan kepada Sdr. SENTOT SUNARYO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Arianto Bin Sukamat (residivis pencurian) bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. Jailani Ab Bin Abidin yang beralamat di Dusun Kayuara, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KC0218NK180534, Nomor mesin: KC02E1180030 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sdr. Jailani Ab Bin Abidin atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dijemput oleh anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus menggunakan sepeda motor Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam di rumah terdakwa dan bersepakat untuk mencari uang dengan cara akan mencuri warung atau sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa bersama anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus pergi ke arah Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah Sdr. Jailani yang beralamat di Dusun Kayuara, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di kontakanya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus meminta terdakwa untuk menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus dan meminta terdakwa untuk menunggu di tepi Jalan Raya Sumber Maju sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus menuju sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor milik Sdr. Jailani, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus membawa motor tersebut ke tempat terdakwa menunggu dan langsung bersama-sama pergi membawa sepeda motor tersebut ke kebun sawit milik PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dengan sebelumnya terdakwa bersama-sama anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus melepas plat motor serta kaca spion motor tersebut.
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus bertemu di lokasi tempat motor tersebut disembunyikan di kebun milik PT. GRS, untuk menjual motor tersebut ke daerah Pahaman. Namun saat terdakwa sedang membawa motor tersebut, terdakwa dan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus diamankan oleh anggota Polsek Mandor.
- Bahwa Terdakwa dan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus tidak memiliki izin dari Sdr. Jailani untuk membawa sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Jailani mengalami kerugian sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Arianto Bin Sukamat (residivis pencurian) bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Sdr. Jailani yang beralamat di Dusun Kayuara, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KC0218NK180534, Nomor mesin: KC02E1180030 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sdr. Jailani Ab Bin Abidin atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa dijemput oleh anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus menggunakan sepeda motor Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam di rumah terdakwa dan bersepakat untuk mencari uang dengan cara akan mencuri warung atau sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa bersama anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus pergi ke arah Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah Sdr. Jailani yang mana kunci sepeda motor tersebut masih menggantung di kontaknya;
- Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus meminta terdakwa untuk menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus dan meminta terdakwa untuk menunggu di tepi Jalan Raya Sumber Maju sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus menuju sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor milik Sdr. Jailani, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus membawa motor tersebut ke tempat terdakwa menunggu dan langsung bersama-sama pergi membawa sepeda motor tersebut ke kebun sawit milik PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak dengan sebelumnya terdakwa bersama-sama anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus melepas plat motor serta kaca spion motor tersebut;
- Kemudian, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus bertemu di lokasi tempat motor tersebut disembunyikan di kebun milik PT. GRS, untuk menjual motor tersebut ke daerah Pahaman. Namun saat terdakwa sedang membawa motor tersebut, terdakwa dan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus diamankan oleh anggota Polsek Mandor;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak yang berkonflik dengan hukum Muhammad Agus Saputra Als Agus tidak memiliki izin dari Sdr. Jailani untuk membawa sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Jailani mengalami kerugian sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jailani Ab Bin Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik Saksi yang hilang;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 WIB, di teras rumah kontrakan Saksi di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

- Bahwa sepeda Motor saksi yang hilang dicuri tersebut jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Sepeda motor di simpan di teras rumah sesaat sebelum kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dan yang menyimpan nya di teras adalah saksi sendiri pada saat saksi tersebut pulang dari kerja sampai kerumah langsung memarkirkan atau meletakan sepeda motor tersebut di teras rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada mengunci setang ataupun kunci ganda lainnya malahan kunci dari sepeda motor tersebut saksi tinggalkan masih melekat pada posisi di kontaknya namun dalam keadaan mati, dimana saksi pada saat pulang kerja sampai kerumah langsung memarkirkan atau meletakan sepeda motor tersebut di teras rumah rencananya saksi akan keluar lagi setelah istirahat makan dan mandi sebentar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun kemudian setelah saksi membuat Laporan di Polsek Mandor dan kemudian di jelaskan oleh petugas Polsek Mandor baru lah saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah MUHAMMAD MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS yang juga merupakan warga Dsn. Kayuara Ds. Kayuara Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS. Bisa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS tidak ada meminta Ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian saksi atas hilang nya Sepeda motor milik saksi tersebut sekira Rp. 14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Lidia Binti Ompin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik suami Saksi yang hilang;
- Bahwa Kejadian pencurian yang saksi suami saksi laporkan terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba, lokasi kejadian di teras rumah saksi di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa Sepeda Motor suami saksi yang hilang dicuri tersebut jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Atas nama suami saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor di simpan di teras rumah sesaat sebelum kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dan yang menyimpan nya di teras adalah suami saksi pada saat suami saksi tersebut pulang dari kerja sampai kerumah langsung memarkirkan atau meletakan sepeda motor tersebut di teras rumah saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut suami saksi pada saat suami saksi menyimpan sepeda motor tersebut tidak ada mengunci setang ataupun kunci ganda lainnya malahan kunci dari sepeda motor tersebut suami saksi tinggalkan masih melekat pada posisi di kontaknya namun dalam keadaan mati, dimana suami saksi pada saat pulang kerja sampai kerumah langsung memarkirkan atau meletakkan sepeda motor tersebut di teras rumah rencananya suami saksi akan keluar lagi setelah istirahat makan dan mandi sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS. Bisa melakukan pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS tidak ada meminta Ijin kepada suami saksi untuk mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian suami saksi atas hilang nya Sepeda motor milik saksi tersebut sekira Rp. 14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Hardiansyah Bin Abdul Wahab (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan laporan Polisi yang dibuat JAILANI AB tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pencurian Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa Sesuai Laporan JAILANI AB tanggal 3 Oktober 2023 Kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba, lokasi kejadian di teras rumah JAILANI AB di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa Sesuai Laporan dari JAILANI AB Sepeda Motor milik nya yang hilang dicuri tersebut jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Atas nama JAILANI AB;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, adalah MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS yang merupakan warga Dsn. Kayuara Desa Kayuara Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perihal pencurian Sepeda motor milik JAILANI AB tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS, yaitu saksi selaku Anggota Reskrim Polsek Mandor Pada Hari Senin Tanggal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB mendapat informasi dari Masyarakat perihal MUHAMMAD ARIANTO yang merupakan Resedivis kasus Pencurian HP ada diketahui ada membawa sepeda motor jenis honda Verza warna Hitam di belakang rumah warga di Dsn. Kayuara Desa Kayuara Kec. Mandor Kab. Landak, Dimana Memang sebelumnya didapat informasi kalau JAILANI AB memang ada kehilangan sepeda motor honda Verza warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba, lokasi kejadian di teras rumah JAILANI AB di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi bersama AIPDA DONI ARLAN dan Anggota Polsek Lainnya melakukan pengecekan terhadap informasi warga perihal MUHAMMAD ARIANTO yang ada membawa sepeda motor jenis honda Verza warna Hitam, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi bersama AIPDA DONI ARLAN dan Anggota Polsek Lainnya berhasil menemukan MUHAMMAD ARIANTO yang sedang membawa sepeda motor jenis honda Verza warna Hitam, awalnya MUHAMMAD ARIANTO sempat mengelak dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik kawannya dari Anjungan namun MUHAMMAD ARIANTO pada saat di tanya tentang surat dari kendaraan tersebut MUHAMMAD ARIANTO tidak dapat menunjukannya, hingga kemudian MUHAMMAD ARIANTO pun mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian milik JAILANI AB yang di ambil di teras rumah dan pencurian tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD ARIANTO bersama-sama dengan AGUS, kemudian atas keterangan MUHAMMAD ARIANTO tersebut saksi bersama dengan saksi bersama AIPDA DONI ARLAN dan Anggota Polsek Lainnya juga mendatangi rumah AGUS, untuk kemudian MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS beserta sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Mandor untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa Setelah mengetahui perihal Sepeda motor yang ditemukan tersebut ternyata diakui oleh MUHAMMAD ARIANTO adalah sepeda motor milik JAILANI AB. Yang dicuri di teras rumah bersama dengan AGUS, kemudian saksi selaku kanit Reskrim meminta anggota Reskrim lainnya untuk menghubungi JAILANI AB agar dapat hadir untuk memastikan perihal sepeda motor yang telah diamankan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB datanglah JAILANI AB untuk memastikan perihal sepeda motor miliknya nya diketahui hilang di teras rumah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba dan setelah di lakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan Surat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki oleh JAILANI AB, hingga kemudian JAILANI AB membuat laporan Polisi untuk pengusutan lebih lanjut atas kejadian pencurian sepeda motor milik nya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Doni Arlan Bin Abdul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan laporan Polisi yang dibuat JAILANI AB tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pencurian Sepeda Motor milik nya.

- Bahwa Sesuai Laporan JAILANI AB tanggal 3 Oktober 2023 Kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba, lokasi kejadian di teras rumah JAILANI AB di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.

- Bahwa Saksi mengatakan Sesuai Laporan dari JAILANI AB Sepeda Motor milik nya yang hilang dicuri tersebut jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 dengan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Atas nama JAILANI AB.

- Bahwa Saksi mengatakan Yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, adalah MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS yang merupakan warga Dsn. Kayuara Desa Kayuara Kec. Mandor Kab. Landak.

- Bahwa saksi mengatakan Saksi bisa mengetahui perihal pencurian Sepeda motor milik JAILANI AB tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS, yaitu saksi bersama dengan AIPDA HARDIANSYAH selaku Anggota Reskrim Polsek Mandor Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB mendapat informasi dari Masarakat perihal MUHAMMAD ARIANTO yang merupakan Resedivis kasus Pencurian HP ada diketahui ada membawa sepeda motor jenis honda Verza warna Hitam di belakang rumah warga di di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak , Dimana Memang sebelumnya didapat informasi kalau JAILANI AB memang ada kehilangan sepeda motor honda Verza warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba, lokasi kejadian di teras rumah JAILANI AB Dsn. Kayuara Rt. 006 / Rw. 001 Desa Kayuara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi bersama AIPDA HARDIANSYAH dan Anggota Polsek Lainnya melakukan pengecekan terhadap informasi warga perihal MUHAMMAD ARIANTO yang ada membawa sepeda motor jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Verza warna Hitam, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi bersama AIPDA HARDIANSYAH dan Anggota Polsek Lainnya berhasil menemukan MUHAMMAD ARIANTO yang sedang membawa sepeda motor jenis honda Verza warna Hitam, awalnya MUHAMMAD ARIANTO sempat mengelak dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik kawannya dari Anjungan namun MUHAMMAD ARIANTO pada saat di tanya tentang surat dari kendaraan tersebut MUHAMMAD ARIANTO tidak dapat menunjukkannya, hingga kemudian MUHAMMAD ARIANTO pun mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian milik JAILANI AB yang di ambil di teras rumah dan pencurian tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD ARIANTO bersama-sama dengan AGUS, kemudian atas keterangan MUHAMMAD ARIANTO tersebut saksi bersama dengan saksi bersama AIPDA HARDIANSYAH dan Anggota Polsek Lainnya juga mendatangi rumah AGUS, untuk kemudian MUHAMMAD ARIANTO dan AGUS beserta sepeda motor tersebut di bawa ke Polsek Mandor untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengatakan Setelah mengetahui perihal Sepeda motor yang ditemukan tersebut ternyata diakui oleh MUHAMMAD ARIANTO adalah sepeda motor milik JAILANI AB. Yang dicuri di teras rumah bersama dengan AGUS, kemudian AIPDA HARDIANSYAH selaku kanit Reskrim meminta anggota Reskrim lainnya untuk menghubungi JAILANI AB agar dapat hadir untuk memastikan perihal sepeda motor yang telah diamankan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB datanglah JAILANI AB untuk memastikan perihal sepeda motor miliknya nya diketahui hilang di teras rumah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 20.15 Wiba dan dan saksi bersama JAILANI AB melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki oleh JAILANI AB, hingga kemudian JAILANI AB membuat laporan Polisi untuk pengusutan lebih lanjut atas kejadian pencurian sepeda motor milik nya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Anak Saksi Muhammad Agus Saputra als Agus Bin Sentot Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan Anak Saksi mengambil sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

- Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda Verza warna Hitam les merah dengan Nomor Polisi yang Anak Saksi tidak ingat dan Nomor Rangka, Nomor mesin yang tidak Anak Saksi ketahui;
- Bahwa awalnya Anak saksi tidak mengetahui namun setelah diamankan pihak Kepolisian baru Anak Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Pak JAILANI.
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Anak Saksi yaitu Muhammad Arianto (Terdakwa);
- Bahwa cara Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Anak Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor dan melewati rumah Pak JAILANI kemudian Anak Saksi pun turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumahnya dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pak JAILANI dimana kunci dari sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut bisa langsung di hidupkan dan sepeda motor tersebut bisa langsung saksi dibawa oleh Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa mengamankan sepeda motor tersebut ke jalan kebun PT. GRS kemudian Anak Saksi dan Terdakwa melepas Plat nomor serta kaca spion dan membuangnya, karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Anjungan untuk menjualnya namun tidak ada yang membelinya, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kebun Sawit PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual dengan harga Rp3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dibagi rata antara Anak Saksi dan Terdakwa, rencananya uang tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membeli cincin tunangan sedangkan Terdakwa akan menggunakannya untuk menebus sertifikat tanah yang digadaikannya namun hingga Anak Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mandor sepeda motor tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pak JAILANI selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi gunakan untuk menjemput Terdakwa dan digunakan untuk sampai kerumah Pak JAILANI tersebut sekarang ada di rumah orang tua Anak Saksi karena sepeda motor tersebut memang milik orang tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda Verza warna Hitam les merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat dan Nomor Rangka, Nomor mesin yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah diamankan pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Pak JAILANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Anak Agus;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Agus mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Agus berboncengan dengan sepeda motor dan melewati rumah Pak JAILANI kemudian Anak Agus pun turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumahnya dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pak JAILANI dimana kunci dari sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut bisa langsung di hidupkan dan sepeda motor tersebut bisa langsung dibawa oleh Terdakwa dan Anak Agus;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Anak Agus, kemudian Anak Agus dan Terdakwa mengamankan sepeda motor tersebut ke jalan kebun PT. GRS kemudian Anak Agus dan Terdakwa melepas Plat nomor serta kaca spion dan membuangnya, karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, setelah itu Anak Agus dan Terdakwa langsung berangkat ke Anjungan untuk menjualnya namun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang membelinya, kemudian Anak Agus dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kebun Sawit PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dibagi rata antara Anak Agus dan Terdakwa, rencananya uang tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membeli cincin tunangan sedangkan Terdakwa akan menggunakannya untuk menebus sertifikat tanah yang digadaikannya namun hingga Anak Agus dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mandor sepeda motor tersebut belum berhasil dijual;

- Bahwa Anak Agus dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pak JAILANI selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 An. JAILANI AB;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam, Nomor Rangka : MH3-4NS003-SK090050, Nomor mesin : 4NS-079250 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. SYARIF SURYA DARMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

- Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda Verza warna Hitam les merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat dan Nomor Rangka, Nomor mesin yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah diamankan pihak Kepolisian baru Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Pak JAILANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Anak Agus;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Agus mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Agus berboncengan dengan sepeda motor dan melewati rumah Pak JAILANI kemudian Anak Agus pun turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumahnya dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pak JAILANI dimana kunci dari sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut bisa langsung di hidupkan dan sepeda motor tersebut bisa langsung dibawa oleh Terdakwa dan Anak Agus;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Anak Agus, kemudian Anak Agus dan Terdakwa mengamankan sepeda motor tersebut ke jalan kebun PT. GRS kemudian Anak Agus dan Terdakwa melepas Plat nomor serta kaca spion dan membuangnya, karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, setelah itu Anak Agus dan Terdakwa langsung berangkat ke Anjungan untuk menjualnya namun tidak ada yang membelinya, kemudian Anak Agus dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kebun Sawit PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual dengan harga Rp3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dibagi rata antara Anak Agus dan Terdakwa, rencananya uang tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membeli cincin tunangan sedangkan Terdakwa akan menggunakannya untuk menebus sertifikat tanah yang digadaikannya namun hingga Anak Agus dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mandor sepeda motor tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Anak Agus dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pak JAILANI selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jailani mengalami kerugian sejumlah Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam, dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berkehendak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Arianto Bin Sukamat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebaagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah para pelaku mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya seperti menggunakan, menjual, dan atau menggadaikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya atau dengan cara melanggar undang-undang atau peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Agus mengambil sepeda motor milik Saksi Jailani pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda Verza warna Hitam les merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat dan Nomor Rangka, Nomor mesin yang tidak Terdakwa ketahui;

Bahwa cara Terdakwa dan Anak Agus mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Agus berboncengan dengan sepeda motor dan melewati rumah Pak JAILANI kemudian Anak Agus pun turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumahnya dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pak JAILANI dimana kunci dari sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut bisa langsung di hidupkan dan sepeda motor tersebut bisa langsung dibawa oleh Terdakwa dan Anak Agus;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Anak Agus, kemudian Anak Agus dan Terdakwa mengamankan sepeda motor tersebut ke jalan kebun PT. GRS kemudian Anak Agus dan Terdakwa melepas Plat nomor serta kaca spion dan membuangnya, karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, setelah itu Anak Agus dan Terdakwa langsung berangkat ke Anjungan untuk menjualnya namun tidak ada yang membelinya, kemudian Anak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kebun Sawit PT. GRS dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak;

Bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual dengan harga Rp3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dibagi rata antara Anak Agus dan Terdakwa, rencananya uang tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membeli cincin tunangan sedangkan Terdakwa akan menggunakannya untuk menebus sertifikat tanah yang digadaikannya namun hingga Anak Agus dan Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mandor sepeda motor tersebut belum berhasil dijual;

Bahwa Anak Agus dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pak JAILANI selaku pemilik sepeda motor pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benda berupa sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga disebut sebagai barang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dipindahkan dari tempatnya semula yaitu teras rumah Saksi Jailani oleh Terdakwa dan Anak Agus ke jalan kebun PT. GRS dan kemudian dibawah ke Anjungan untuk dijual, sehingga unsur perbuatan mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa maupun Anak Agus, melainkan seluruhnya milik Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual dengan harga Rp3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya akan dibagi rata antara Anak Agus dan Terdakwa, rencananya uang tersebut akan Anak Saksi gunakan untuk membeli cincin tunangan sedangkan Terdakwa akan menggunakannya untuk menebus sertifikat tanah yang digadaikannya, sehingga dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Saksi Jailani selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya merupakan milik oranglain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di waktu malam, dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berkehendak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Agus mengambil sepeda motor milik Saksi Jailani pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB di Kabupaten Landak keadaan matahari sudah terbenam sehingga masuk d=pada waktu malam;

Menimbang, bahwa teras tempat Saksi Jailani menyimpan sepeda motornya merupakan teras yang terdapat batas yang jelas antara rumah Saksi Jailani dengan tetangganya sehingga dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Agus mengambil sepeda motor milik Saksi Jailani tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Di waktu malam, dalam sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berkehendak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Agus mengambil sepeda motor milik Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di teras rumah Saksi Jailani di Dusun Sumber Maju, Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;

Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda Verza warna Hitam les merah dengan Nomor Polisi yang Terdakwa tidak ingat dan Nomor Rangka, Nomor mesin yang tidak Terdakwa ketahui;

Bahwa cara Terdakwa dan Anak Agus mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dan Anak Agus berboncengan dengan sepeda motor dan melewati rumah Pak JAILANI kemudian Anak Agus pun turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumahnya dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Pak JAILANI dimana kunci dari sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya, sehingga sepeda motor tersebut bisa langsung di hidupkan dan sepeda motor tersebut bisa langsung dibawa oleh Terdakwa dan Anak Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 An. JAILANI AB;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam, Nomor Rangka : MH3-4NS003-SK090050, Nomor mesin : 4NS-079250 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. SYARIF SURYA DARMA;

Merupakan barang yang bernilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arianto Bin Sukamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 An. JAILANI AB;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type B5D02K29M2 M/T atau Verza dengan nomor polisi KB 4665 LX, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KC0218NK180534, Nomor mesin : KC02E1180030 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jailani

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Type V110 ze dengan nomor polisi KB 3309 SA, warna Hitam, Nomor Rangka : MH3-4NS003-SK090050, Nomor mesin : 4NS-079250 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. SYARIF SURYA DARMA;

Dikembalikan kepada Sdr. Sentot Sunaryo

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 19 Maret 2024, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Nba



Fenny Restianty, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)